

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2020

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3/PL.03.7-Kpt/1609/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 165/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 167/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 168/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 169/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor
706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan NOMOR
3/PL.03.7-Kpt/1609/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir dengan Perolehan Suara 210.702 (dua ratus sebuluh ribu tujuh ratus dua) suara atau 96,16% (sembilan puluh enam koma enam belas persen) dari 219.119 (dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas) jumlah suara sah.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2021.